



P U T U S A N

Nomor : 110/Pdt.G/20 10/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KOTA MATARAM** semula sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai “**PEMBANDING**”

MELAWAN

TERBANDING umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA MATARAM** semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai “**TERBANDING**”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Girimenang Nomor : 98/Pdt.G/2010/PA.MTR. tanggal 05 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H. yang



amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 16 Agustus 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 98/Pdt.G./2010/PA.MTR, tanggal 5 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2010; dan Pemanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori maupun kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara sebagaimana ditentukan dalam perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memahami apa yang menjadi keberatan Pemanding/Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memperhatikan apa yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 April 2010 serta hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karenanya akan diambil alih dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat sebagai tersebut dalam Berita Acara Persidangan terbukti hadir dalam persidangan dalam memberi jawaban yang pada pokoknya tidak mau menceraikan Terbanding/Penggugat karena kasihan dengan anak-anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, selanjutnya pada tahap pembuktian majelis hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi kenyataannya sampai perkara ini diputus tidak sanggup membuktikan, hanya ada seorang saksi yang diajukan



yang isinya justru malah menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Demikian pula di tingkat banding Pembanding/Tergugat tidak menyampaikan memori bandingnya. meskipun memori banding bukan merupakan syarat dalam pengajuan perkara banding. Dengan adanya hal – hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding/Tergugat tidak sungguh- sungguh memperjuangkan haknya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding /Penggugat.

Menimbang ,bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat terutama tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan tepat dan benar setelah terbukti dalam persidangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dapat rukun kembali seperti sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 05 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H. Nomor 98/Pdt.G/2010/PA.MTR. patut untuk dikuatkan dengan tambahan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA RI No. 28/Tuada/AG/X/2002. Tanggal 22 Oktober 2002 menjelaskan agar salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap



disampaikan kepada Kantor Urusan Agama. tempat nikah Penggugat dan Tergugat selambat lambatnya satu bulan seperti diatur dengan Undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 84 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan No. 50 tahun 2009, majelis hakim tingkat banding perlu menambah amar putusan yang berkaitan dengan hal tersebut yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar tersebut dibawah ini .

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan No. 50 Pembanding/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini .

Memperhatikan Undang-undang No 48 tahun 2009 , Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 ,Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding /Tergugat dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 98/Pdt.G/2010/PA MTR. Tanggal 05 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H dengan



tambahan amar putusan ,sehingga selengkapnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'n shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** ()

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menyampaikan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dilangsungkan dan kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pembanding /Tergugat dengan Terbanding /Penggugat guna dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30
Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 23
Dzulqa'dah 1431 H. oleh kami **Drs. H.M. SAID MUNJI,**
SH.MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj.**



**Direl
putusa**

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM g Republik Indonesia
PANITERA,**

KHAERIL ANWAR, SH. MH
SISVA YETTI, SH. MH. Dan **Drs .H.S.BAKIR, SH.** masing-
masing sebagai Hakim
Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu
oleh **I.G.B.KARYADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

Drs. H.M. SAID MUNJI, SH.MH
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH. MH.
Drs H. S. BAKIR, SH

PANITERA PENGGANTI,

I.G.B.KARYADI, SH

Biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges.....	Rp.	5.000,-
- Biaya Proses	Rp.	<u>134.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)